

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada bab ini adalah langkah terakhir dari sebuah penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu menyimpulkan semua uraian pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Dari semua uraian pembahasan tersebut, peneliti akan ambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pertimbangan dan alasan penetapan wali nikah anak perempuan akibat pernikahan hamil yang lahir kurang dari 6 bulan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok adalah apabila diketahui anak terlahir kurang dari 6 bulan maka diambil jalan *tahkim*. Dengan alasan karena disebabkan *aqalul hamli* (kehamilan kurang dari 6 bulan). Namun mereka tidak bisa menafikan adanya hubungan “nasab” antara ayah dan anaknya, kenyataan ini bisa dilihat pada data orang tua dengan tetap mencantumkan nama ayah pada kolom ayah atau binti. mengacu pada dokumen pendukung yang sesuai dengan hukum administrasi pencatatan nikah (berdasarkan putusan MK No.46/PUU-VIII/2010).
- 2) Diskursus penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil memang bersifat relatif. Bagaimana pun perdebatannya, anak hasil nikah hamil berhak mendapatkan perlindungan hukum (Pasal 7 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak), sehingga bisa terselamatkan dari anggapan negatif masyarakat karena seorang anak itu terlahir secara fitrah. Sikap dewasa dan bijaksana dari PPN ataupun tokoh masyarakat/kyai juga menjadi mutlak diperlukan dalam membangun keharmonisan hubungan rumah tangga dan masyarakatnya.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dari awal hingga akhir, ada beberapa saran yang hendak disampaikan di antaranya:

1. Untuk para pihak yang hendak melangsungkan pernikahan kiranya bisa lebih mengetahui soal perwalian karena kedudukan wali adalah sebagai rukun dalam pernikahan.
2. Untuk Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok dalam menjalankan tugasnya untuk lebih intens mensosialisasikan perihal syarat dan rukun pernikahan, khususnya dalam perwalian. Agar bisa meminimalisir persoalan anak yang lahir di luar perkawinan.
3. Kepada pemerintah khususnya pada Kementerian Agama, agar memberikan peraturan yang tegas dan pasti tentang perwalian anak yang lahir kurang dari 6 (enam) bulan dari pernikahan orang tuanya, agar tidak menimbulkan kebingungan bagi Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatat nikah dalam menjalankan tugasnya.
4. Kepada para pembaca yang budiman agar penelitian ini bisa menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya supaya lebih baik lagi.

